




**PERATURAN DESA PULUKAN
NOMOR 13 TAHUN 2020**

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN NAMA JALAN DAN GANG



**DESA PULUKAN
KECAMATAN PEKUTATAN
KABUPATEN JEMBRANA**



PERBEKEL PULUKAN
KABUPATEN JEMBRANA

PERATURAN DESA PULUKAN
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN NAMA JALAN DAN GANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL PULUKAN,

- Menimbang : a. bahwa sampai saat ini jalan dan gang yang ada di wilayah Desa Pulukan belum semua memiliki nama sehingga menyulitkan masyarakat untuk memperoleh informasi identitas jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan dan Gang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4.Peraturan Pemerintah *A*

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 45);
7. Peraturan Desa Pulukan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pulukan Tahun 2020 Nomor 4);
8. Peraturan Desa Pulukan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020-2025;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULUKAN
dan
PERBEKEL PULUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEDOMAN PENETAPAN NAMA JALAN DAN GANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang selanjutnya disebut *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

7. Penugasan adalah 

7. Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa dalam melaksanakan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, pemerintahan umum serta dalam pelaksanaan tugas pembantuan
8. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh *Perberkel* setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Jalan adalah transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bagian pelengkap dan kelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah dan/ atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan tol dan jalan kabel;
14. Jalan Desa merupakan jalan umum yang menghubungkan Kawasan dan/atau antar pemukiman dalam desa, serta jalan lingkungan;
15. Nama Jalan adalah kata untuk mempermudah dalam pencarian tempat yang dimaksud;
16. Gang adalah jalan umum yang ukurannya lebih kecil daripada jalan utama;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penetapan nama jalan dan gang desa Pulukan adalah dalam rangka mengidentifikasi, menertibkan, memberi kemanfaatan setiap potensi sumber daya yang ada.
- (2) Tujuan Penetapan Nama Jalan dan Gang Desa Pulukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sebagai berikut:
 - a. Memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
 - b. Penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan;
 - c. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan, penetapan nama jalan, status jalan, dan ruas jalan;
 - d. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan, penetapan nama jalan, status jalan, dan ruas jalan;
 - e. Mewujudkan peran pedoman penyelenggaraan jalan, penetapan nama jalan, status jalan, ruas jalan yang optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;

f. Mewujudkan pedoman.....

- f. Mewujudkan pedoman penyelenggaraan jalan, penetapan nama jalan, status jalan, ruas jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat; dan
- g. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

BAB III PENYELENGGARAAN JALAN

Pasal 3

- (1) Setiap penyelenggaraan jalan disesuaikan berdasarkan kewenangan dan status dari jalan;
- (2) Jenis-jenis jalan menurut statusnya terdiri dari:
 - a. Jalan Nasional;
 - b. Jalan Provinsi;
 - c. Jalan Kabupaten;
 - d. Jalan Kota; dan
 - e. Jalan Desa.

BAB IV KEWENANGAN PENETAPAN NAMA JALAN

Pasal 4

- (1) Setiap jalan, baik jalan umum maupun jalan khusus yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Desa harus mempunyai nama;
- (2) Penetapan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

BAB V PEMBERIAN NAMA

Pasal 5

Nama jalan di desa, yang diusulkan diambil dari:

- a. Nama-nama yang mencerminkan dan membangun semangat nasionalisme, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. Nama-nama flora, fauna, dan pulau-pulau di Indonesia;
- c. Nama-nama pahlawan baik tingkat Nasional, tingkat regional maupun tingkat lokal;
- d. Nama-nama tokoh masyarakat yang berjasa dan telah meninggal dunia baik pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan;
- e. Nama-nama tokoh agama yang berjasa menyebarkan agama yang telah meninggal dunia; dan
- f. Nama-nama lain yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, dan ketertiban umum.

BAB VI ✍

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pulukan

Ditetapkan di Pulukan
pada tanggal 17 Januari 2020


PERBEKEL PULUKAN,
I WAYAN ARMAWA

Diundangkan di Pulukan
pada tanggal 17 Januari 2020

SEKRETARIS DESA PULUKAN,


PRIMA DESINTA RENGGANIS
LEMBARAN DESA PULUKAN TAHUN 2020 NOMOR 4

BERITA ACARA MUSYAWARAH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PULUKAN
Nomor: 14 Tahun 2020

Berkaitan dengan penetapan nama jalan dan gang, maka pada hari ini:

Hari/Tanggal : Jumat, 17 Januari 2020
Jam : 09.00 wita s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Kantor Perbekel Pulukan

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa yang hadir oleh Perbekel, unsur perangkat desa, BPD, dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

A. Materi atau Topik

1. Rancangan Peraturan Desa tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan dan Gang.
2. Pemberian nama jalan dan gang sesuai dengan wilayah banjar masing-masing.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin musyawarah: Suherman
Notulen : I Nengah Wina
Nara sumber : 1. I Wayan Armawa
2. Suherman

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topic diatas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa yaitu:

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan dan Gang.
2. Menetapkan nama jalan dan gang yang ditetapkan dengan keputusan Perbekel.

Keputusan tersebut diambil secara **Musyawarah Mufakat** dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan dibutuhkan perbaikan maka akan di musyawarahkan kembali.

Demikian berita acara ini dibuat dan di sahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulukan, 17 Januari 2020

Pimpinan Musyawarah/Ketua BPD



HERMAN

**Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah Desa Pulukan**

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan	
1.	Kusti Pak Samudhiko	Pk. Medahan	1.	
2.	I NENGATI WINA	Bn Arca	2.	
3.	INYOMAN SUDARMA	pk medahan	3.	
4.	INYOMAN TAMA, S.pd	Bt Arca	4.	
5.	SAMINTO	Pulu L	5.	
6.	KI SUSIMBAR YUSA	BK ARCA	6.	
7.	JURANDI	Pr. Pulukan	7.	
8.	N Komang Suariani	Pr Arca	8.	
9.	IKAI GONDHER	RC Medahan	9.	
10.			10.	
11.			11.	

No	Nama	Jumlah	Terdapat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Lampiran 1 dan 2
 Daftar Nama dan Jumlah



Jakarta, 11 April 2008

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA PULUKAN KECAMATAN PEKUTATAN KABUPATEN JEMBRANA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG PEDOMAN PENETAPAN NAMA JALAN DAN GANG

Pada hari ini Jumat, tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Suherman : Ketua BPD Desa Pulukan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Pulukan yang beralamatkan di Banjar Pulukan, Desa Pulukan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. I Wayan Armawa : Perbekel Pulukan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pulukan yang beralamatkan di Banjar Arca, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan dan Gang yang telah diajukan PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA akan memproses Rancangan Peraturan Desa tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan dan Gang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil pembahasan yang telah dilakukan;

PIHAK KEDUA
PERBEKEL PULUKAN



PIHAK KESATU

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PULUKAN
KETUA





KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULUKAN
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA PULUKAN NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN NAMA JALAN DAN GANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa sampai saat ini jalan dan gang yang ada di wilayah Desa Pulukan belum semua memiliki nama sehingga menyulitkan masyarakat untuk memperoleh informasi identitas jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulukan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4.Peraturan Pemerintah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 45);
7. Peraturan Desa Pulukan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pulukan Tahun 2020 Nomor 4);
8. Peraturan Desa Pulukan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020-2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rancangan Peraturan Desa tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan dan Gang menjadi Peraturan Desa;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.














Tembusan : disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Jembrana di Negara
2. Bapak Camat Pekutatan di Pekutatan
3. Bapak Perbekel Desa Pulukan di Pulukan.
4. Anggota BPD Desa Pulukan di Pulukan
5. Arsip.

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : Jumat, 17 Januari 2020
 JAM : 09.00 wita - selesai
 TEMPAT : Ruang Rapat Kantor Pertabel Puluhan
 ACARA : musyawarah desa (penetapan nama jalan dangang)

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	S. LHERMAN	Ketua BPD	Pr. Puluhan	
2	Mym Tarma, spd	Anggota Bpd	Br ARCA	
3	I NENCAH WINTA	sekretaris Bpd	Br ARCA	
4	Ni Komang Sariyani	Anggota BPD	Br ARCA	
5	Sunardi	Kadus	Pr. Puluhan	
6	M. J. S. S. S.	anggota BPD	Pr. medahan	
7	Santi qunto	anggota Bpd	Br. Puluhan	
8	M. Y. S. S. S.	Anggota BPD	Pr. medahan	
9	Icekut Sumbryya	Kadus	Br. ARCA	
10	M. Y. S. S. S.	Pertabel	Br ARCA	
11	Prima Desinta R	SekDes	Br- ARCA	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

NO	AMBA	KELOMPOK	TEMPAT	ALAMAT
36				
35				
34				
33				
32				
31				
30				
29				
18				
14				
13				
12				
11	Grup Ganda	20x00	Di Vira	
10	Grup Ganda	20x00	Di Vira	
8	Grup Ganda	20x00	Di Vira	
6	Grup Ganda	20x00	Di Vira	
5	Grup Ganda	20x00	Di Vira	
4	Grup Ganda	20x00	Di Vira	
3	Grup Ganda	20x00	Di Vira	
2	Grup Ganda	20x00	Di Vira	
1	Grup Ganda	20x00	Di Vira	

1. Untuk mengetahui cara kerja sistem tenaga listrik
 2. Untuk mengetahui cara kerja sistem tenaga listrik
 3. Untuk mengetahui cara kerja sistem tenaga listrik
 4. Untuk mengetahui cara kerja sistem tenaga listrik
 5. Untuk mengetahui cara kerja sistem tenaga listrik